



JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009
TENTANG PERKEMBANGAN PENDUDUK DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA TERHADAP KELUARGA
BERENCANA**

**(STUDI KASUS DI DESA MEDEWI, KECAMATAN PEKUTATAN
KABUPATEN JEMBRANA)**

I Nyoman Teguh Dharma Jaya¹⁾, I Wayan Wahyu Wira Udytama²⁾

^{1,2)}Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: wira.udytamafh@unmas.ac.id

Abstract

Law No. 52/2009 Article 54 paragraph (1) states that in order to control population and family planning in the regions, local governments form Regional Population and Family Planning Bodies at the provincial and district / city levels. Given the large contribution of the family planning program in controlling population growth rates, it has institutional problems such as weak commitment from the central and regional governments and the APBD budget in districts / cities is insufficient or very small compared to other development priorities. This research method is empirical, which is taken from people's behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior through direct observation. The results of this study indicate that the effectiveness and responsibility of the Medewi Village government is in accordance with Law No. 52 of 2009, because (1) the role of the community, especially PUS (fertile age couples) is very good, (2) the availability of service places and adequate service providers. , (3) the role of both extension workers in mobilizing IMP cadres with Pokta cadres, (4) the role of community leaders both formal and informal in building community awareness for family planning, and (5) support from the village government, both in funding. , provision of facilities and infrastructure, as well as in enhancing the capacity of village cadres.

Keywords: Effectiveness, Family Planning, Medewi Village

Abstrak

Undang - Undang No 52 Tahun 2009 Pasal 54 ayat (1) menyebutkan dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Mengingat besarnya kontribusi program KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, namun memiliki permasalahan kelembagaan seperti lemahnya komitmen pemerintah pusat dan daerah serta anggaran APBD di kabupaten/kota belum mencukupi atau masih

sangat kecil dibandingkan prioritas pembangunan lain. Metode penelitian ini adalah empiris, yang diambil dari perilaku masyarakat, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan efektifitas dan tanggung jawab pemerintah Desa Medewi sudah sesuai dengan Undang - Undang No 52 Tahun 2009, sebab (1) peran masyarakat terutama PUS (Pasangan Usia Subur) sangat baik, (2) tersedianya tempat pelayanan dan tenaga pemberi pelayanan yang cukup, (3) peran baik tenaga penyuluh dalam menggerakkan kader IMP dengan kader pokta, (4) adanya peran tokoh masyarakat baik formal maupun informal dalam membangun kesadaran masyarakat untuk ber-KB, serta (5) adanya dukungan dari pemerintah desa, baik dalam pendanaan, penyediaan fasilitas sarana prasarana, maupun dalam peningkatan kapasitas kader desa.

Kata Kunci: *Efektifitas, Keluarga Berencana, Desa Medewi*

A. PENDAHULUAN

Di Era modern dan penuh kemajuan teknologi saat ini, permasalahan yang dihadapi semakin kompleks dan meluas baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan bahkan hukum. Masalah-masalah ini bukan lagi menjadi permasalahan individu namun sudah menjadi permasalahan masyarakat bahkan pemerintah sekalipun. Salah satu permasalahan yang menjadi tren dan sorotan di masyarakat dewasa ini adalah permasalahan sosial dan ekonomi.

Indonesia yang stigmanya sebagai negara berkembang sesuai dengan isi alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki cita-cita untuk

memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari dalil itulah aspek sosial dan ekonomi menjadi tolak ukur dan cita-cita negara.

Aspek ekonomi yang menjadi fokus pemerintah dewasa ini salah satu programnya adalah mengurangi jumlah kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas atau mengurangi kemiskinan yakni salah satunya adalah dengan pembangunan. Pembangunan saat ini dititikberatkan pada peningkatan infrastruktur seperti membangun jalan, jembatan, pasar maupun membangun derajat dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan.

Namun demikian, di lain pihak aspek sosial juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Aspek Sosial yang menjadi motor penggerak dalam menopang perekonomian memiliki begitu banyak kendala. Kendala ini hampir dihadapi oleh semua negara, yakni masalah sosial yang bersumber dari kependudukan. Contoh masih tingginya angka kelahiran bayi dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan reproduksi sehingga mempengaruhi tingginya laju pertumbuhan penduduk. Faktor ini mengakibatkan tidak sebanding antara daya dukung lingkungan dengan jumlah penduduk sehingga menimbulkan ledakan penduduk. Oleh karena keperihatinan akan permasalahan kependudukan ini melahirkan sebuah konsep pembangunan berwawasan kependudukan.

Pada tahun 1970 salah satu konsep pembangunan berwawasan kependudukan yakni dengan didirikannya BKKBN (Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional) dan diperkenalkan kepada

masyarakat. Visi dan Misi Program Keluarga Berencana sebagai sarana pencegahan pembeludakan jumlah penduduk yang berlebihan yang dapat mengakibatkan melambatnya perkembangan penduduk suatu negara. Dengan perkembangan zaman Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional diubah menjadi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan Undang – Undang No 52 Tahun 2009 tentang Badan Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Berencana Nasional yang dipercaya untuk membangun tugas pemerintahan.¹

Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) pada era reformasi dipengaruhi oleh berbagai perubahan lingkungan strategis. Paradigma baru dalam sistem pemerintahan Indonesia yang tertuang pada UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diubah dengan UU

¹<http://www.pubinfo.id/instansi-330-bkkbn--badan-kependudukan-dan-keluarga-berencana-nasional>, pada Kamis 11 juni 2020 pukul 19.10 wita

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah posisi program keluarga berencana sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, kini eksistensinya sepenuhnya menjadi keputusan pemerintah kabupaten/kota termasuk perubahan pengelolaan program di lapangan. Perubahan paradigma ini otomatis berimplikasi pada perubahan sistem dan manajemen program pelayanan KB yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Kondisi ini mengharuskan daerah memiliki kesiapan yang matang dalam melayani masyarakat termasuk dalam program pelayanan KB khususnya dalam pemberian pengetahuan tentang perlunya ikut dalam program KB dalam menjaga membeludaknya jumlah penduduk.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

khususnya yang berkaitan dengan program KB Nasional/BKKBN, maka Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan salah satu aturan wajib pemerintah. Dengan demikian Peraturan Pemerintah RI tersebut menegaskan bahwa Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota wajib menyelenggarakan Program Keluarga Berencana dan Program Keluarga Sejahtera tersebut di daerahnya masing-masing.² Tantangan yang dihadapi adanya desentralisasi membuat kebijakan nasional tidak serta merta dapat diterima di masing-masing daerah, anggaran yang terbatas membuat sosialisasi KB kurang efektif dalam melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, dan gambaran masyarakat harus diubah tidak lagi membatasi kelahiran namun meningkatkan kualitas manusia, dan mensinergikan program Keluarga Berencana dengan pandangan agama

²Glasier,2005 *Sosialisasi Program Keluarga Berencana Nasional*, Penerbit CV Laksana Mandiri, jakarta h.6

yang masih bertentangan harus diimbangi juga dengan teori dan penyampaian yang jelas dari anggota penyuluhan KB di lapangan sehingga masyarakat dapat memahami tentang pentingnya ikut program KB.

Dalam mendukung implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah di bidang Keluarga Berencana, pada tanggal 14 juni tahun 2019 wilayah tingkat I Provinsi Bali, yang dipimpin oleh Gubernur Bali I Wayan Koster mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 1545 tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana Krama Bali agar menginstruksikan Walikota/Bupati se-Bali segera menghentikan kampanye dan sosialisasi Keluarga Berencana dengan dua anak cukup atau dua anak lebih baik, kepada jajarannya yang menangani urusan keluarga berencana. Instruksi Gubernur ini mengizinkan keluarga Bali melahirkan anak lebih dari dua bahkan menganjurkan empat sesuai kearifan lokal sebagai warisan leluhur atau *tetua karma* Bali, yakni Wayan, Made, Nyoman dan Ketut.

Dengan adanya pertentangan yang dituangkan dalam latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Keluarga Berencana Berdasarkan Undang – Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Studi Kasus di Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara, kuisioner maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung yang terjadi di lapangan. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³ Teknik pengolahan data dan analisis data

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, h. 280.

pada penelitian ini menggunakan teknik secara kualitatif. Teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu dengan memilih data dengan kualitasnya untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Serta penyajian datanya menggunakan teknik penyajian data deskriptif kualitatif interpretatif.

C. PEMBAHASAN

Tanggungjawab Pemerintah Dalam Program Keluarga Berencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Di Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana

Penduduk adalah semua orang yang ada atau bertempat tinggal dalam wilayah Negara dengan ketegasan telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan yang sewajarnya di wilayah negara yang bersangkutan. penduduk mempunyai makna yang lebih luas, yaitu meliputi warga negara atau rakyat maupun bukan warga negara yang menyangkut domisilinya.

Sebagai warga negara maupun sebagai penduduk mempunyai konsekuensi hukum yaitu menyangkut hak dan kewajiban. Untuk menjadi penduduk Indonesia tentu harus dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara. Tercakup di dalamnya adalah hak-hak yang dimiliki oleh penduduk dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penduduk suatu negara. Disamping itu negara memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menangani masalah kependudukan yang dialami warga negaranya salah satunya yakni dengan menetapkan berbagai peraturan-peraturan salah satunya yaitu dengan menetapkan program Keluarga berencana (KB).

Dalam rangka menyukseskan program yang dicanangkan pemerintah dalam Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan keluarga, hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh warga negara ialah mendukung penuh pelaksanaan program KB, baik dalam dukungan dana,

penyiapan fasilitas, termasuk penyiapan kader yang dalam aplikasinya dimasukkan dalam RKP Desa. Maupun APBDES Desa Medewi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Perbekel Desa medewi I Nengah Wirama, dijelaskan bahwa dalam menyukseskan program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah masyarakat medewi memegang peranan yang sangat penting. Tanggung jawab dari masyarakat desa medewi diantaranya yaitu dengan berpartisipasi aktif dalam mengikuti program keluarga berencana adapun tindakan pendukungnya yaitu meningkatkan kualitas keluarga, mengurangi angka kematian ibu dan anak, meningkatkan kesehatan ibu, dan membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera⁴.

Pemerintah Desa Medewi memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh

pemerintahan Desa Medewi dalam pelaksanaan program KB ini merupakan kewenangan atribusi, yakni kewenangan yang diperoleh melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa Medewi dengan penerapan program KB (Keluarga Berencana) sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga. Berdasarkan undang-undang ini pemerintah Desa Medewi memiliki batas-batas wewenang yang dapat dilakukan yaitu:

- a) menentukan program-program KB pusat seperti menyiapkan kader desa atau banjar,
- b) pembentukan proker seperti BKB, BKR, BKL, dan UPPK,
- c) membangun kesadaran PNS agar mau mengikuti program KB.

Oleh karena seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Terdapat perbedaan kedudukan dengan peran yaitu untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan

⁴ Wawancara dengan Perbekel Desa Medewi I Nengah Wirama, Pada hari Selasa 10 November 2020.

karena yang satu tergantung pada yang lainnya.⁵

Peran pemerintah Desa Medewi dalam memaksimalkan program keluarga berencana yang dicanangkan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga yaitu; mendukung penuh pelaksanaan program keluarga berencana, baik dalam bentuk dukungan dana, penyiapan fasilitas, termasuk penyiapan kader yang dalam aplikasinya telah dicantumkan dalam RKP Desa maupun APBDes Desa Medewi.⁶

Tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara yang berdasarkan atas hukum. Tindakan hukum pemerintahan itu selanjutnya dituangkan dalam dan dipergunakan beberapa instrument hukum kebijaksanaan seperti peraturan perundang-undangan (*reegling*), peraturan kebijakan

(*beleidsregel*), dan keputusan (*beschikking*).

Pemerintah bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga termuat dalam Pasal 12 – 14 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga. Dalam hal ini tanggung jawab yang harus dilakukan pemerintah desa medewi dalam menyukseskan program KB sesuai amanat undang undang no 52 tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga, yaitu: mendukung secara penuh pelaksanaan program KB baik dalam bentuk dukungan dana, penyediaan sarana dan fasilitas terutama dalam penyiapan kader. Disamping itu pemerintah desa medewi juga bertanggungjawab dalam pemberian penyuluhan KB terhadap masyarakat, hal ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pembatasan jarak kelahiran dan jumlah kelahiran untuk dapat terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera.

⁵Soerjono Soekanto, 2009, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, h. 212-213.

⁶ Wawancara dengan Prebikel Desa medewi I Nengah Wirama, Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020.

Efektifitas Program Keluarga Berencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Di Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana

Efektifitas hukum seperti yang diungkapkan Syamsuddin Pasamai mengenai efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, juridis dan sosiologis⁷. Teori efektivitas hukum, yaitu teori ini menjelaskan mengenai bekerjanya sebuah aturan perundang-undangan ketika diterapkan didalam masyarakat. Pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

⁷ Syamsuddin Pasamai 2011. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, h. 89.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan narasumber I Nengah Wirama, dijelaskan bahwa masyarakat Desa Medewi sangat besar partisipasinya dalam mengikuti program KB yang dicanangkan Pemerintah. Berdasarkan data yang ada 78% dari penduduk pasangan subur mengikuti program KB⁸.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu bidan yang bertugas diperoleh bahwa penerapan program KB di Desa Medewi sangat efektif dalam penerapannya. Hal ini terbukti dengan adanya KB rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang ibu antara 2 sampai 3 anak. Disamping itu juga jarak lahir anak satu dengan anak berikutnya antara 2 sampai 5 tahun⁹. Suksesnya pengaturan jarak kelahiran anak tentunya diimbangi dengan penggunaan alat kontrasepsi.

Beberapa alat kontrasepsi memang menimbulkan efek samping, terutama alat kontrasepsi

⁸ Wawancara dengan Bapak Perbekel Desa Medewi, I Nengah Wirama, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020.

⁹ Wawancara dengan bidan, Ni Putu Desi Purnamasari, Amd.Keb, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020.

yang hormonal seperti pil, suntik, implant yang dapat menimbulkan efek samping seperti mual, pusing, hingga tidak menstruasi.

Dalam penyuksesan program KB yang dicanangkan terdapat beberapa alat kontrasepsi yang dapat digunakan untuk membatasi jumlah angka kehamilan ataupun kelahiran, alat kontrasepsi yang umum digunakan masyarakat beberapa diantaranya yaitu: IUD, MOW (metode operasi wanita (steril)), MOP (metode operasi pria (pasek tomi)), Implant, KB Suntik, KB PIL, hingga penggunaan kondom. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas KB I Nyoman Jingga, pelaksanaan program KB di Desa Medewi telah dilakukan dengan didukung oleh pendataan.

Dalam upaya mendukung/ menyukseskan program KB yang dicanangkan dalam undang undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga, pemerintahan Desa Medewi memegang peranan yang sangat penting langkah yang dapat dilakukan diantaranya yaitu

mendukung penuh pelaksanaan program KB, baik dalam bentuk dukungan dana, penyiapan fasilitas termasuk penyiapan kader yang dalam aplikasinya sudah dimasukkan dalam RKP Desa maupun APBDES Desa Medewi¹⁰.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas penerapan program KB Desa Medewi sangat efektif, hal ini terbukti dengan adanya KB rata rata anak yang dilahirkan oleh seorang ibu hanya antara 2 s/d 3. Disamping itu juga jarak kelahiran anak antara anak yang satu dengan anak berikutnya 2 s/d 5 tahun. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat desa Medewi dalam menyukseskan program Keluarga berencana yang dicanangkan pemerintah sangatlah bagus dan program KB dapat berjalan baik di Desa Medewi. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah didapatkan, efektifitas program KB di Desa Medewi dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase jumlah peserta KB di desa Medewi dan juga dapat diartinya jarak kelahiran

¹⁰ I Nengah Wirama, *Op.Cit*

antara anak yang satu dengan anak selanjutnya.

Penegakan hukum adalah suatu serangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersifat penindakan secara teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat tercipta suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat. Pelaksanaan penegak hukum bertujuan untuk penegakan hukum yang adil kepada masyarakat. Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat¹¹. Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan harus mengandung nilai-nilai keadilan. Hakikat penegak hukum yang sebenarnya, terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai hukum untuk menciptakan,

memelihara dan mempertahankan perdamaian di masyarakat.

Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum. Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah

¹¹Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung CV Mandar Maju h.5.

pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yaitu; faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perbekel Desa Medewi I Nengah Wirama, menyatakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan program keluarga berencana di Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana diantaranya yaitu;

a) Faktor hukum

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga program-program yang termuat dalam undang-undang ini telah dapat diaplikasikan/dijalankan di desa medewi, yang mana dalam muatan dalam undang-undang ini telah dapat dilakukan dan diikuti oleh masyarakatnya.

b) Faktor penegak hukum

Pemerintah desa medewi telah dapat melaksanakan berbagai program yang dicanangkan oleh undang-undang dengan baik dan konsisten

sehingga dapat memberi dampak yang positif bagi masyarakat desa medewi.

c) Faktor sarana dan fasilitas pendukung

Sarana dan fasilitas pendukung memegang peranan penting dalam tercapainya keberhasilan suatu program. Dengan lengkap dan mendukungnya sarana dan fasilitas pendukung dapat membantu berjalannya program keluarga berencana yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan utamanya. Dalam hal sarana dan fasilitas pendukung pemerintah Desa Medewi masih memiliki kendala dalam merekrut kader-kadernya, hal ini dikarenakan selama ini kader sifatnya tugas sosial/ tugas peengabdian yang tidak mendapatkan upah. Penerapan program keluarga berencana di desa medewi dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai¹².

Kendala eksternal yang dihadapi dalam penerapan program keluarga

¹² Wawancara dengan Perbekel Desa Medewi I Nengah Wirama, Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020.

berencana yang di desa medewi diantaranya yaitu; faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

a) Faktor masyarakat

Masyarakat memegang peranan penting dalam tercapainya keberhasilan suatu program. Untuk dapat berjalannya program yang dicanangkan pemerintah diperlukan partisipasi dan respon yang baik dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas KB desa Medewi I Nyoman Jingga, partisipasi masyarakat desa medewi dalam program keluarga berencana yang dicanangkan pemerintah sangatlah baik. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat Desa Medewi yaitu sebanyak 78% dari pasangan usia subur mengikuti program KB sesuai dengan yang dicanangkan pemerintah¹³.

b) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang menjadi kendala dalam penerapan program KB di desa medewi yaitu, masih terdapat segelintir masyarakat Desa Medewi yang menolak penggunaan KB dengan alasan masih memandang haram menggunakan

alat kontrasepsi, disamping itu juga masih banyak anggapan masyarakat banyak anak banyak rejeki, sehingga dalam penanganannya memerlukan campur tangan dari pemerintah Desa Medewi dengan melibatkan peran dari tokoh adat dan tokoh agama¹⁴.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas diperoleh beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Efektifitas dan tanggung jawab pemerintah dalam program keluarga berencana berdasarkan undang-undang nomor 52 tahun 2009 di Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jemberana efektif dilakukan dengan adanya pelaksanaan tentang KB di Desa Medewi berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam UU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program keluarga berencana di desa medewi terdapat 2 kendala kendala internal dan eksternal yaitu;

¹³ I Nyoman Jingga, *Op.Cit*

¹⁴ I Nengah Wirama, *Op.Cit*

a) Internal meliputi; faktor internal seperti faktor undang-undang, faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan fasilitas dalam penerapan program Kb di Desa Medewi mendukung keberhasilan program KB pemerintah.

b) Faktor eksternal meliputi; faktor masyarakat dan kebudayaan juga lebih dominan mendukung keberhasilan program KB di desa Medewi.

2. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Agar dapat berjalan efektifnya program KB yang dicanangkan pemerintah hendaknya masyarakat memiliki kesadaran untuk mengikuti program program yang telah dicanangkan oleh pemerintah terutama program KB ini. Mengingat manfaat akan program KB ini dalam mengatur jarak kelahiran dan jumlah kelahiran yang kedepanya berbagai permasalahan dalam keluarga terutama dalam bidang ekonomi dan sosial dapat teratasi sehingga dapat terwujud keluarga yang sejahtera.

2. Faktor internal yaitu aparat yang berwenang yaitu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah lebih giat memberikan penyuluhan mengenai program KB yang telah dicanangkan serta lebih memperbanyak jumlah kader di daerah daerah untuk mempermudah penyebaran arus informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar

Glasier,2005 *Sosialisasi Program Keluarga Berencana Nasional*, Penerbit CV Laksana Mandiri, Jakarta

Pasamai, Syamsyuddin 2011. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta

Rasjidi,Lili dan Ida Bagus Wiyasa Putra, 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung CV Mandar Maju

Soekanto,Soerjono 2009, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta

Wawancara

Wawancara dengan Perbekel Desa Medewi I Nengah Wirama, Pada hari Selasa 10 November 2020.

Wawancara dengan bidan, Ni Putu Desi Purnamasari, Amd.Keb, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020.

Internet

<http://www.pubinfo.id/instansi-330-bkkbn--badan-kependudukan-dan-keluarga-berencana-nasional>, pada Kamis 11 juni 2020 pukul 19.10 wita

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Keluarga dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Peraturan Gubernur Bali No 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana Krama Bali

Peraturan Bupati Kabupaten Jembrana No 45 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana